

PEMBENTUKAN - BADAN ADHOC - PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 28 TAHUN 2023, 6 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MENDOYO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) huruf a PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, telah ditetapkan pemberhentian dengan hormat, penetapan dan pengangkatan pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Mendoyo Dangin Tukad Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, sehingga KPT KPU Kabupaten Jembrana Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mendoyo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, menjadi tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan keadaan sehingga perlu diubah.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109), sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022 (LNRI Tahun 2022 No. 224, TLNRI No. 6832); PKPU Nomor 8 Tahun 2022 (BNRI Tahun 2022 No. 1116); KPT KPU No. 476 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU No. 534 Tahun 2022; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 19 Tahun 2023; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 26 Tahun 2023; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 27 Tahun 2023; BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Jembrana No. 34/PP.04.1-BA/5101/4/ 2023 tgl. 31 Januari 2023; BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Jembrana No. 35/PP.04.1-BA/5101/4/ 2023 tgl. 31 Januari 2023.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 28 Tahun 2023 diatur tentang : Perubahan atas penetapan dan pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mendoyo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mendoyo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dengan masa kerja/tugas Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Mendoyo Dangin Tukad dimaksud selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 31 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku berlaku pada tanggal ditetapkan 31 Januari 2023.  
– Ketentuan Lampiran KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 19 Tahun 2023 diubah.  
– Lampiran sebanyak 3 halaman.